



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 34 TAHUN 2026

TENTANG

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENERIMAAN TAMU
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN
2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penerimaan tamu di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Penerimaan Tamu di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Tamu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG *STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE* (SOP) PENERIMAAN TAMU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penerimaan Tamu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sampang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman pada penerimaan tamu dalam rangka pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 11 Februari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



MAMAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
PENERIMAAN TAMU DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2026.

*STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENERIMAAN TAMU
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026*



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

NOMOR SOP : 15 TAHUN 2026

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

PEMBUATAN

NAMA SOP : PENERIMAAN TAMU
KPU KABUPATEN
SAMPANG

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA


1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Berpenampilan/berpakaian rapi sesuai pakaian dinas harian yang sudah ditetapkan;
- Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan ramah;
- Memahami prosedur penerimaan tamu;
- Mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat;
- Mampu berpikir dan bertindak dinamis, efektif dan efisien;
- Mampu bekerja dalam tim;
- Disiplin, jujur dan tanggung jawab.

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Pelayanan Informasi Publik; 2. SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat; 3. SOP Pengamanan dalam Kantor.	1. Buku Agenda; 2. Surat Tugas tamu dari Instansinya; 3. Buku Tamu; 4. Data tamu; 5. Kartu identitas tamu; 6. Tanda pengenal tamu; 7. Alat tulis kantor.;
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan maka proses penerimaan tamu akan terhambat.	Disimpan sebagai data manual.









Disahkan di Sampang
 Pada tanggal 11 Februari
 2026

SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SAMPANG







ARIF YUDIONO

ALUR/BAGAN STANDAR OPERASIOAL PROSEDUR (SOP)
PENERIMAAN TAMU SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

No	Uraian Kegiatan	Kepala Sub-Bagian	Satpam/Front Office	Pejabat/Pimpinan	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Tamu datang ke Kantor KPU Kabupaten Sampang		 ↓			2 menit	
2.	Melakukan 3S (Sapa, Salam, dan Senyum), menanyakan maksud dan tujuan kedatangan tamu		 ↓	↓	Surat tugas tamu dari instansinya	2 menit	Diketahuinya maksud dan tujuan kedatangan tamu
3.	Mempersilakan tamu untuk mengisi buku tamu		 ↓		Buku tamu	5 menit	Buku tamu manual
4.	Mengkonfirmasi kesediaan Pejabat/Pimpinan yang akan ditemui oleh tamu		↓		Data tamu	5 menit	Kesediaan Pejabat/Pimpinan
5.	Meminta Kartu Identitas Diri (SIM/KTP/ID Pengenal lainnya) milik tamu untuk diverifikasi dan diberikan tanda pengenal tamu		 ↓	↓	Kartu Identitas Diri tamu, Tanda pengenal tamu	5 menit	Kecocokan antara data tamu dengan Kartu Identitas Diri tamu
6.	Mengarahkan dan mengantarkan tamu untuk bertemu Pejabat/Pimpinan yang dituju		 ↓		Tanda pengenal tamu	5 menit	Tamu menemui Pejabat/Pimpinan yang dituju
7.	Meminta tanda pengenal tamu dan menyerahkan kembali Kartu Identitas Diri milik tamu		 ↓		Tanda pengenal tamu	5 menit	Kartu Identitas Diri tamu dikembalikan
							


Keterangan

-  : Terminator/Kegiatan mulai dan berakhir
-  : Proses Kegiatan
-  : Decision/Pengambilan keputusan
-  : Arah proses kegiatan

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Sampang
Pada tanggal 11 Februari
2026




Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 11 Februari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



MAMAN FIRMANSYAH